



**BUPATI KETAPANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**  
**PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KETAPANG**

Menimbang

- : a. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu terus menerus diupayakan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit dan mutu pelayanan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi;
- b. bahwa rumah sakit dalam meningkatkan kinerja dan mutu serta untuk menjadikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan di rumah sakit, perlu dilakukan penyesuaian besaran persentase jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan dalam tarif rumah sakit;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian kembali besaran persentase jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan dalam tarif rumah sakit, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang, perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 36);

21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 85);
22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 132);
23. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Surplus Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 133);
24. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 30);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang.
5. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut dengan RSUD dr. Agoesdjam adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialisik serta dikelola sebagai badan layanan umum.
7. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut PPK-BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLU RSUD dr. Agoesdjam pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLU RSUD dr. Agoesdjam yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
12. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai organik, kecuali dokter tamu.
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik BLU RSUD Dokter Agoesdjam, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis pada BLU RSUD Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
14. Dokter Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLU RSUD dr. Agoesdjam, yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
17. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU RSUD dr. Agoesdjam yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
18. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLU RSUD dr. Agoesdjam, termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
19. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan pada BLU RSUD dr. Agoesdjam, yang terdiri dari jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
20. Jasa sarana dan prasarana adalah imbalan yang diterima oleh BLU RSUD dr. Agoesdjam atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis pakai habis, bahan non-medis pakai habis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung

maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

21. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
22. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
23. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
24. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
25. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecatatan.
26. Pelayanan ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya, dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
27. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
28. Tindakan medis bedah adalah tindakan medis pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
29. Tindakan medis nonbedah adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
30. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
31. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi, diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
32. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
33. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu yang meliputi dokter spesialis dan dokter umum, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, termasuk dokter tamu.
34. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administrasi adalah penghasilan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
35. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan gairah kerja.
36. Insentif langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanansesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan ini.
37. Insentif tidak langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada kelompok struktural dan kepadaseluruh pegawai di lingkungan BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

- (1) Jasa pelayanan merupakan hasil imbal jasa yang diperoleh rumah sakit dari pengguna jasa layanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah termasuk dalam komponen tarif rumah sakit dengan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Imbalan kerja berupa insentif langsung dan insentif tidak langsung yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan ini.

**Pasal 3**

Pegawai pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Ketapang, diberikan insentif terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

**Pasal 4**

Insentif tidak diberikan kepada pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam, apabila yang bersangkutan:

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan;
- e. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- f. dibebaskan dari jabatan negara;
- g. terbukti membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar;
- h. terbukti menggunakan narkoba;
- i. menjalani masa tahanan atau dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- j. berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

**Bagian Kedua**  
**Asas**

**Pasal 5**

Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu:

- a. penghargaan, yaitu sebagai imbalan kerja yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat;
- b. kebersamaan, yaitu untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggungjawab bersama sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya sesuai dengan peranannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu; dan

- c. keterbukaan, yaitu bercirikan adanya mekanisme transparansi penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 6**

Jasa pelayanan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

- (1) BLU RSUD dr. Agoesdjam berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk insentif pegawai, yang dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
- (2) Setiap pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam berhak mendapatkan insentif dari jasa pelayanan.
- (3) Setiap pegawai penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi jasa pelayanan sebagai imbalan kerja berupa insentif tidak langsung kepada seluruh pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
- (4) Setiap pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal dan produktif sesuai Standar Pelayanan Minimal.

### **BAB IV PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pusat Pendapatan**

#### **Pasal 8**

Pusat pendapatan (*revenue center*) pada BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang, meliputi:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- j. Instalasi Haemodialisa;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Instalasi Pendidikan dan Latihan;
- m. Pelayanan Ambulance;



- n. Medical Check Up;
- o. Pengolahan Limbah;
- p. Pemulasaran Jenazah;
- q. Unit Parkir; dan
- r. Usaha-usaha Lainnya.

## **Bagian Kedua Pusat Biaya**

### **Pasal 9**

Pusat biaya (*cost center*) pada BLU RSUD dr. Agoesdjani Kabupaten Ketapang, meliputi:

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Satuan Pengawas intern;
- c. Komite Medik/Keperawatan/Komite Farmasi dan Terapi;
- d. Bagian Tata Usaha;
- e. Bidang Keuangan;
- f. Bidang Perencanaan dan Rekam Medik;
- g. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- h. Bidang Penunjang Medik, Mutu dan Pendidikan; dan
- i. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

## **Bagian Ketiga Sumber Pendanaan**

### **Pasal 10**

Dana insentif bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit, meliputi:

- a. jasa layanan;
- b. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

## **BAB V KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT**

### **Pasal 11**

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya fasilitas rumah sakit, biaya operasional rumah sakit, dan biaya tetap rumah sakit berdasarkan harga satuan (*unit cost*).
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa administrasi, jasa kefarmasian, jasa paramedis nonkeperawatan, dan jasa pelaksana teknis.

## **BAB VI BESARAN JASA SARANA DAN PRASARANA DAN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT**

**Bagian Kesatu**  
**Jasa Sarana dan Prasarana**

**Pasal 12**

Besaran jasa sarana dan prasarana dalam komponen tarif rumah sakit sebagai pengganti biaya operasional rumah sakit ditetapkan sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

**Bagian Kedua**  
**Jasa Pelayanan**

**Pasal 13**

Besaran jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit sebagai imbalan kerja berupa insentif ditetapkan sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

**Bagian Ketiga**  
**Insentif**

**Pasal 14**

- (1) Insentif pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang terdiri dari:
- a. insentif langsung;
  - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebesar 55% (lima puluh lima persen) yang didistribusikan kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan; dan
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebesar 45% (empat puluh limapersen), yang didistribusikan kepada kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang;

**Pasal 15**

- (1) Distribusi insentif langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan, meliputi:
    1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
    2. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara; dan
    3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
  - b. visite, meliputi:
    1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
    2. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara; dan
    3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
  - c. tindakan medis, meliputi:

1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara; dan
3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;

d. tindakan keperawatan, meliputi:

1. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara; dan
3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;

(2) Khusus penunjang medik, distribusi insentif langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut:

a. pelayanan laboratorium patologi klinik, meliputi:

1. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga analis laboratorium patologi klinik; dan
3. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;

b. pelayanan laboratorium patologi anatomi, meliputi:

1. 64% (enam puluh empat persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 22% (dua puluh dua persen) adalah imbalan kerja tenaga analis laboratorium patologi anatomi; dan
3. 14% (empat belas persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;

c. pelayanan radiologi, meliputi:

1. 45% (empat puluh lima persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga radiografer; dan
3. 15% (lima belas persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;

d. pelayanan rehabilitasi medik, meliputi:

1. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga fisioteraphis; dan
3. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;

e. pelayanan farmasi, meliputi:

1. 50% (lima puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga apoteker;
2. 35% (tiga puluh lima persen) adalah imbalan kerja tenaga asisten apoteker; dan
3. 15% (lima belas persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;

#### **Pasal 16**

Distribusi insentif tidak langsung kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditentukan sebagai berikut:

- a. 3% (tiga persen) adalah imbalan kerja kepala rumah sakit;

- b. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bidang, dan kepala seksi, yang didistribusikan berdasarkan indek masing-masing; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) adalah imbalan kerja yang didistribusikan kepada seluruh pegawai di lingkungan BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang kecuali pada poin a dan poin b, sesuai indek pegawai masing-masing.

**Paragraf 1**  
**Jasa Pelayanan Rawat Jalan**

**Pasal 17**

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan, terdiri dari:
  - a. Umum;
  - b. Spesialis; dan
  - c. Darurat.
- (2) Proporsi jasa pelayanan rawat jalan, terdiri dari:
  - a. jasa pemeriksaan, meliputi:
    - 1. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan medis;
    - 2. 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
    - 3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
  - b. jasa tindakan dokter, meliputi:
    - 1. 64% (enam puluh empat persen) jasa pelayanan medis;
    - 2. 22% (dua puluh dua persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
    - 3. 14% (empat belas persen) jasa pelayanan administrasi;
  - c. jasa tindakan keperawatan, meliputi:
    - 1. 22% (dua puluh dua persen) jasa pelayanan medis;
    - 2. 64% (enam puluh empat persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
    - 3. 14% (empat belas persen) jasa pelayanan administrasi.

**Paragraf 2**  
**Jasa Pelayanan Rawat Inap**

**Pasal 18**

- (1) Jenis pelayanan rawat inap, terdiri dari:
  - a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas VIP; dan
  - e. Kelas VVIP.
- (2) Proporsi jasa pelayanan rawat inap, terdiri dari:
  - a. jasa visite dokter, meliputi:
    - 1. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan medis;

2. 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
  3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
- b. jasa tindakan medis, meliputi:
1. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan medis;
  2. 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
  3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
- c. jasa tindakan keperawatan, meliputi:
1. 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan medis;
  2. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
  3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;

### **Paragraf 3 Jasa Pelayanan Tindakan Medik**

#### **Pasal 19**

- (1) Jenis pelayanan tindakan medik terdiri dari:
  - a. Tindakan Medik Operatif; dan
  - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan nonmedik operatif, meliputi:
  - a. 45% (empat puluh limapersen) jasa medis operator;
  - b. 15% (lima belas persen) jasa medis operator anestesi;
  - c. 9% (sembilan persen) jasa penata anestesi;
  - d. 6% (enam persen) jasa kelompok keperawatan;
  - e. 15% (lima belas persen) jasa medis pendamping operasi; dan
  - f. 10% (sepuluhpersen) jasa pelayanan administrasi.
- (3) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan nonmedik operatif tanpa dokter anestesi, meliputi:
  - a. 50% (lima puluh persen) jasa medis operator;
  - b. 15% (lima belas persen) jasa medis pendamping operasi;
  - c. 16% (enam belas persen) jasa penata anestesi;
  - d. 9% (sembilan persen) jasa kelompok keperawatan; dan
  - e. 10% (sepuluhpersen) jasa pelayanan administrasi.
- (4) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan tindakan medik nonoperatif umum, meliputi:
  - a. 60% (enam puluh persen) jasa medis operator;
  - b. 15% (lima belas persen) jasa medis operator anestesi;
  - c. 9% (sembilan persen) jasa penata anestesi;
  - d. 6% (enam persen) jasa kelompok keperawatan; dan
  - e. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (5) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan tindakan medik nonoperatif umum tanpa dokter anestesi, meliputi:

- a. 65% (enam puluh lima persen) jasa medis operator;
  - b. 16% (enam belas persen) jasa penata anestesi;
  - c. 9% (sembilan persen) jasa kelompok keperawatan; dan
  - d. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (6) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan nonmedik operatif untuk kategori bedah minor, meliputi:
- a. 70% (tujuh puluh persen) jasa medis operator;
  - b. 20% (dua puluh persen) jasa kelompok keperawatan; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.

#### **Paragraf 4** **Jasa Pelayanan Penunjang Medik**

##### **Pasal 20**

- (1) Proporsi jasa pelayanan laboratorium patologi klinik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan, yang terdiri dari:
- a. 40% (empat puluh persen) jasa medis;
  - b. 40% (empat puluh persen) jasa kelompok analis laboratorium patologi klinik; dan
  - c. 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (2) Proporsi jasa pelayanan laboratorium patologi anatomi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 64% (enam puluh empat persen) jasa medis;
  - b. 22% (dua puluh dua persen) jasa kelompok analis laboratorium patologi anatomi; dan
  - c. 14% (empat belas persen) jasa pelayanan administrasi.
- (3) Proporsi jasa pelayanan radiologi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 45% (empat puluh lima persen) jasa medis;
  - b. 40% (empat puluh persen) jasa kelompok radiografer; dan
  - c. 15% (lima belas persen) jasa pelayanan administrasi.
- (4) Proporsi jasa pelayanan radiologi tanpa dokter spesialis radiologi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) jasa kelompok radiografer; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan administrasi;
- (5) Proporsi jasa pelayanan rehabilitasi medik ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 40% (empat puluh persen) jasa medis;
  - b. 40% (empat puluh persen) jasa kelompok fisiotheraphist; dan
  - c. 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (6) Proporsi jasa pelayanan farmasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari omzet penjualan, meliputi:
- a. 50% (lima puluh persen) jasa Apoteker;

- b. 35% (tiga puluhlima persen) jasa kelompok asisten apoteker;
- c. 15% (lima belas persen) jasa pelayanan administrasi.

**BAB VII  
INDEK DAN PENILAIAN**

**Bagian Kesatu  
Indek**

**Pasal 21**

Imbalan kerja berupa insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam, dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
- c. resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*risk index*);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

**Pasal 22**

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf a, merupakan indek dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjamyang berstatus PNS dan standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp500.000,00 gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai indek.
- (2) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagai dasar penghargaan untuk insentif bagi pegawai non PNSpada BLU RSUD dr. Agoesdjam, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok PNS terendah sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang berstatus PNS, gaji pokok mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.

**Pasal 23**

- (1) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf b, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi (*capacity*) berdasarkan pendidikan pegawai bersangkutan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Competency Index	Index
-----	------------------	-------

1.	Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	1
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat	3
4.	Diploma Satu (D1)	4
5.	Diploma Tiga (D3)	5
6.	Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4)	6
7.	dr.Umum/dr. Gigi/Apoteker/Ners	7
8.	Magister (S2)	8
9.	Dokter Spesialis	9
10.	Dokter (S3)	10

- (2) Piagam penghargaan sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai, tidak diakui dalam sistem pembagian jasa ini.
- (4) Kursus/pelatihan bersertifikat (paling cepat 24 jam) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat.
- (5) Kursus/pelatihan bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 5 (lima) sertifikat keahlian sebagai bentuk penghargaan kepada masing-masing pegawai yang diperhitungkan dalam sistem pembagian jasa ini.

#### **Pasal 24**

- (1) Resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf c, merupakan nilai untuk resiko yang diterima pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam akibat pekerjaannya.
- (2) Nilai resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan (*grade*) yaitu:
  - a. grade 1 (satu) dengan nilai indek 1 (satu) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik apabila pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap (protap) dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi perkantoran, petugas klaim jasa, petugas loket, petugas kebun, kasir penerimaan, dan supir;
  - b. grade 2 (dua) dengan nilai indek 2 (dua) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawai apabila pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di rawat jalan, Gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, cleaning service, ambulance, hemodialisa, dan farmasi;
  - c. grade 3 (tiga) dengan nilai indek 4 (empat) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi apabila pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di rawat inap, poli paru, radiologi, laboratorium, dan bedah sentral;
  - d. grade 4 (empat) dengan nilai indek 6 (enam) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius walaupun pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ICU/NICU/PICU, isolasi, laundry, forensik, dan IPAL.

#### **Pasal 25**

- (1) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf d, merupakan indek dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.



- (2) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan (*grade*) yaitu:
- a. *grade* 1 (satu) dengan nilai indek 1 (satu) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi perkantoran, petugas loket, supir, dan petugas kebun;
  - b. *grade* 2 (dua) dengan nilai indek 2 (dua) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi keuangan, gizi, laundry, farmasi, rawat jalan, cleaning service, hemodialisa, rehabilitasi medik, radiologi non shift, dan laboratorium non shift;
  - c. *grade* 3 (tiga) dengan nilai indek 4 (empat) yaitu pegawai yang bekerja di rawat inap, laboratorium shift, dan radiologi shift; dan
  - d. *grade* 4 (empat) dengan nilai indek 6 (enam) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ICU/NICU/PICU, dan bedah sentral.

#### **Pasal 26**

- (1) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf e, merupakan indek dasar untuk penilaian sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam, yang memiliki beban jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. nilai indek 1 (satu) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang tidak memiliki jabatan;
  - b. nilai indek 2 (dua) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang menduduki jabatan sebagai kepala ruangan;
  - c. nilai indek 4 (empat) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bidang, kepala seksi, dan kepala instalasi;
  - d. nilai indek 6 (enam) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang menduduki jabatan sebagai kepala bidang, kepala bagian, dan ketua komite medik; dan
  - e. nilai indek 8 (delapan) untuk kepala rumah sakit.

#### **Pasal 27**

- (1) Hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf f, merupakan indek dasar untuk memberikan penghargaan sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang memiliki capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- (2) Nilai indekhasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dua kali nilai indek berdasarkan pengalaman dan masa kerja (*basic index*).
- (3) Format indek berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Penilaian**

#### **Pasal 28**

- (1) Penilaian (*rating*) berdasarkan nilai indek pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam ditentukan sebagai berikut:
- a. rate 1 (satu) adalah *basic index* dengan nilai 1 (satu);
  - b. rate 2 (dua) adalah *competency index* dengan nilai 3 (tiga);
  - c. rate 3 (tiga) adalah *risk index* dengan nilai 3 (tiga);
  - d. rate 4 (empat) adalah *emergency index* dengan nilai 3 (tiga);
  - e. rate 5 (lima) adalah *position index* dengan nilai 3 (tiga); dan

- f. rate 6 (enam) adalah *performance index* dengan nilai 4 (empat).
- (2) Score adalah nilai individu pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang merupakan hasil perkalian antara indek dengan *rating*.
  - (3) Total score individu pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam merupakan hasil penjumlahan score berdasarkan hasil perkalian antara nilai indek dengan penilaian (*rating*).
  - (4) Hasil penjumlahan score individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi total score BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 29**

- (1) Pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, maka insentif tidak langsung tidak dibayarkan.
- (2) Pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang izin tanpa keterangan yang logis, maka insentif tidak langsung dipotong sebesar 5% (sepuluh persen) per hari.
- (3) Pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka insentif tidak langsung dipotong 10% (sepuluh persen).
- (4) Hasil pemotongan insentif tersebut, dikembalikan/disetorkan ke Kas BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkandi Ketapang  
pada tanggal 12 Januari 2016

**Pj. BUPATI KETAPANG**

**KARTIUS**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 12 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

**M.MANSYUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 5**